Jurnal BPPK Volume13 Nomor 2 Tahun 2020 Halaman 87-99

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JURNAL BPPK

INTEGRASI INFORMASI DAN *COOPERATIVE TAX COMPLIANCE*: ANALISIS INSTITUSIONAL KOMPARATIF

Agung Darono
Pusdiklat Pajak, BPPK, Kementerian Keuangan, Email: agungdarono@kemenkeu.go.id

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL
Diterima Pertama
16 November 2020

Dinyatakan Dapat Dimuat
11 Desember 2020

KATA KUNCI:
administrasi,
kepatuhan,
pertukaran,
risiko,
transparansi.

ABSTRAK

Transformasi administrasi perpajakan yang terkait dengan pengawasan kepatuhan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditandai antara lain dengan diperkenalkannya *cooperative tax compliance* (CTC). Hal ini merupakan sebuah kesempatan bagi wajib pajak untuk menjadikan transparansi pengelolaan pajaknya sehingga dapat dipertukarkan dengan kepastian besarnya pajak yang harus dibayar. Penelitian ini dengan strategi studi kasus dan prosedur analisis institusional komparatif *(comparative institutional analysis)* menelaah lebih dalam bagaimana integrasi informasi menjadi bagian yang dominan dari implementasi CTC di Indonesia. Temuan dan rekomendasi penelitian ini adalah bahwa integrasi informasi sebagai bagian dari CTC saat ini cenderung menggunakan pendekatan *host-to-host* dan *real-time,* yang seharusnya dapat diperluas dengan pendekatan lain seperti *batch-processing, extract-transform-load* (ETL) ataupun pelaporan dengan standar format data tertentu (seperti *eXtensible Business Report Language*/XBRL) sehingga diharapkan akan mempermudah wajib pajak yang ingin mengimplementasikan CTC sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pajaknya.

Indonesian tax administration reform related to the supervision of tax compliance carried out by the Directorate General of Taxes was marked by, among other things, the introduction of cooperative tax compliance (CTC). This initiative allows taxpayers to make their tax management transparent to exchange with a certainty of the number of tax obligations should be paid. This research using case study strategy and comparative institutional analysis procedures investigates how information integration becomes a dominant part of CTC implementation. The study suggests that information integration of as part CTC implementation, which emphasized the use of host-to-host and real-time approach, still can be improved with other data integration approaches. This improvement can include batch-processing file transfer, extract-transform-load (ETL), and report with specified standard formats such as eXtensible Business Report Language (XBRL), which in turn is expected to make it easier for taxpayers who want to deploy CTC as part of their tax compliance strategy.

1. PENDAHULUAN

Setiap otoritas perpajakan harus memastikan bahwa wajib pajak yang berada dalam cakupan wewenangnya telah mematuhi seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku (OECD 2004:6-7; Rosid et al. 2016). Untuk mencapai kondisi ideal tersebut terdapat beberapa pendekatan. Pada awalnya, merujuk Vázquez-Caro dan Bird (2011), hampir semua otoritas pajak menggunakan pendekatan yang disebut sebagai "permusuhan" *("adversarial" approach).* Hubungan antara otoritas dengan wajib pajak digambarkan dalam ungkapan misalnya "berburu di kebun binatang". Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pendekatan ini berubah menjadi apa yang dikenal dengan pendekatakan kooperatif *(cooperative approach)* ataupun cooperative compliance (OECD 2013). Pendekatan ini menekankan pada adanya hubungan yang dibangun antara otoritas dengan wajib pajak berdasarkan asas transparansi, saling percaya, dan saling memahami (Burton 2007; Darussalam et al. 2019). Beberapa otoritas telah menerapkan pendekatan ini, misal *Risk Rating Approach* (Inggris), *Compliance Assurance Process* (AS), ataupun *Horizontal Monitoring Program* (Belanda) (Goslinga et al. 2019). Laporan OECD (2013) memaparkan bahwa telah terdapat 24 otoritas pajak yang menyatakan dapat memperoleh peningkatan penerimaan pajak dari implementasi *cooperative compliance* ini. Sejalan dengan tren global tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak di Indonesia juga telah mulai merintis penerapan pendekatan ini diawali dengan inisiatif integrasi informasi antara DJP dengan beberapa wajib pajak BUMN berskala besar seperti

Pertamina, Telkom ataupun PLN (DJP 2018; Kemenkeu 2020).

Salah satu hal yang menurut penulis perlu ditelaah lebih mendalam dari implementasi *cooperative compliance* sebagaimana telah diuraikan di atas adalah munculnya penekanan terhadap peranan integrasi informasi antara otoritas dengan wajib pajak. Penekanan ini sejalan dengan berbagai upaya DJP yang dilakukan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (lihat misalnya: DJP 2007) berkaitan dengan pembentukan basis data perpajakan yang kuat dan dapat digunakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Penekanan pada aspek integrasi informasi sebenarnya juga tidak terlalu berbeda dengan beberapa hasil kajian yang dikemukan oleh beberapa lembaga (lihat misalnya: EY 2014; ATO 2000:26; OECD 2010) yang mendudukkan teknologi (baca: integrasi informasi) sebagai pilar utama implementasi *cooperative compliance*. Jadi, tanpa mengesampingkan peranan aspek lain, seperti ketersediaan peraturan dan ketentuan yang memadai (lihat misalnya: Darussalam et al. 2019:34), peranan integrasi data dalam konteks ini (JPP 2018; Swa 2020; Kontan 2018; DJP 2018) sangat kuat bahkan bisa dikatakan menjadi "sinonim" dari *cooperative compliance*.

Uraian di atas menunjukkan bahwa permasalahan utama yang selalu dihadapi oleh setiap otoritas pajak adalah menjamin bahwa wajib pajak telah mematuhi semua ketentuan perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk itu adalah implementasi *cooperative compliance*. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa integrasi informasi mempunyai peran yang penting dalam terbentuknya mekanisme *cooperative compliance* sebagai salah satu upaya otoritas pajak untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak (lihat misalnya Larsen dan Oats 2019). Kondisi yang demikian ini, menurut hemat penulis, merupakan fenomena yang mempunyai signifikansi masalah untuk dikaji lebih lanjut. Pemahaman terhadap situasi ini merupakan hal yang penting karena dapat memengaruhi apakah memang kecenderungan untuk menitikberatkan pelaksanaan integrasi informasi wajib pajak dengan otoritas pajak sebagai *critical success factor* dalam implementasi *cooperative tax compliance* ini memang sudah tepat. Kajian akan dilakukan dengan menggunakan perspektif analisis institusional komparatif sehingga diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang berkaitan dengan bagaimana peran dan kedudukan integrasi informasi ini dalam implementasi *cooperative tax compliance* di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas maka pertanyaan pokok penelitian ini adalah bagaimana memahami hubungan antara integrasi informasi dengan *cooperative tax compliance* dengan menggunakan perspektif analisis institusional komparatif. Pemahaman yang tentang hubungan tersebut pada gilirannya dalam skala yang lebih luas diharapkan juga menjadi bagian dari penyempurnaan terus-menerus dari sistem administrasi perpajakan di Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar masalah penelitan yang telah ditetapkan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian: (1) bagaimana secara institusional integrasi informasi terbentuk, berperan dan menjadi bagian yang mendukung implementasi *cooperative tax compliance* di DJP; (2) bagaimana DJP memberikan alternatif pilihan mekanisme integrasi informasi bagi wajib pajak yang ingin mengimplementasikan CTC sebagai strategi pemenuhan kewajiban pajaknya.

Kajian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus kualitatif-interpretif (Keutel dan Werner 2011; Baskarada 2014; Neuman 2014:103; Yazan 2015). Oleh karena itu, pemanfaatan hasil penelitian ini kepada lingkungan dan situasi organisasi yang berbeda hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip: generalisasi-analitis (Yin 2018:73-77), transferability (Maxwell dan Chmiel 2014), dan juga konteks yang spesifik dengan organisasi (Stahl 2011). Kontribusi yang ingin diajukan oleh hasil kajian ini adalah tersedianya sebuah kerangka konsepsual sebagai referensi bagi para pengambil kebijakan, praktisi perpajakan, dan para akademisi terkait dengan implementasi integrasi informasi dalam lingkungan administrasi pajak. Bahkan, lingkungan administrasi publik secara lebih luas diharapkan juga dapat menggunakannya sebagai tambahan referensi. Sedangkan dari sisi metodologi, kajian ini mengajukan kontribusi dengan memodifikasi teknik analisis data interaktif *(interactive data analysis)* yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) dengan memasukkan secara eksplisit komponen kerangka konsepsual, metode pengumpulan data, dan prosedur analisis data sehingga melengkapi dan menjadi bagian dari teknik analisis tersebut.

Setelah bagian ini yang menjelaskan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah dan kontribusi penelitian maka sistematika penyajian bagian selanjutnya dari tulisan ini adalah sebagai berikut. Bagian kedua akan menyajikan kerangka teoritis dan juga hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *cooperative tax compliance*, integrasi informasi dan analisis institusional komparatif. Selanjutnya bagian ketiga akan memaparkan metodologi penelitian. Berikutnya, bagian keempat akan berisi tentang temuan peneltitian dan pembahasannya. Terakhir, bagian kelima akan menyajikan kesimpulan dan rekomendasi.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1 *Cooperative tax compliance*

Untuk penggunaan istilah yang lebih spesifik sesuai dengan konteks administrasi perpajakan, tulisan ini akan menggunakan frasa *cooperative tax compliance* (selanjutnya disingkat CTC) sebagaimana yang digunakan oleh Kirchler et al. (2014). Dalam pandangan Manhire (2015), istilah *cooperative compliance* ini lebih konkrit dan realitis dibanding istilah *voluntary compliance*. Definisi tentang CTC ini cukup beragam. Beberapa dari definisi tersebut akan

diuraikan di sini untuk membangun sebuah kerangka pemahaman sehingga kemudian dapat digunakan untuk mendiskusikan masalah penelitian ini. CTC, menurut OECD (2008:39) adalah bentuk relasi antara otoritas dengan wajib pajak yang mengedepankan kolaborasi daripada konfrontasi, dan didasarkan pada rasa saling percaya daripada pemaksaan kewajiban. Pendekatan ini dijelaskan juga sebagai *"transparency in exchange for certainty"*, bahwa keterbukaan wajib pajak akan semua aspek perpajakannya akan dipertukarkan dengan kepastian yang terkait dengan kewajiban pajak tersebut dari sisi otoritas pajak (OECD 2013). Sementara itu EY (2014) mengajukan pengertian bahwa CTC adalah hubungan yang lebih erat *(enhanced relationship)* dan bersifat sukarela antara otoritas dan wajib pajak berbasis pada peningkatan transparansi, kerja sama, dan kolaborasi. Sedangkan Huiskers-Stoop dan Gribnau (2019) mendefinisikan CTC dengan terbangunnya suatu relasi kooperatif berbasis rasa percaya antara otoritas dengan wajib pajak secara sukarela yang bertujuan agar pembayaran pajak dilakukan dalam jumlah dan waktu yang tepat. Definisi ini kemudian diperjelas dengan adanya enam prinsip yang seharusnya dipenuhi untuk menjalankan CTC yaitu: otoritas pajak harus memahami aktivitas bisnis wajib pajak, ada sikap otoritas pajak yang imparsial, respon yang proposional, mengedepankan keterbukaan dan transparansi, memperhitungkan hal-hal yang spesifik dengan berkenaan dengan situasi yang dihadapi wajib pajak, dan kebersediaan wajib pajak untuk menerima peneleaahan terhadap kerangka kerja pengawasan internal pajak (*Tax Control Framework*/TCF) yang dimilikinya. Larsen dan Oats (2019), menyatakan bahwa implementasi CTC memerkukan tiga komponen utama yaitu: (1) kesepahaman antara otoritas dengan wajib pajak tentang syarat dan ketentuan CTC; (2) penilaian terhadap risiko perpajakan dari wajib pajak yang akan mengimplementasikan CTC; dan (3) *real time working* yang memungkinkan pengawasan secara terus-menerus otoritas pajak terhadap wajib pajak.

CTC merupakan perluasan atau bagian dari pengawasan atas kepatuhan pajak yang menggunakan pendekatan berbasis-risiko *(risk-based approach*). Pendekatan ini sering merujuk pada pendekatan yang disebut dengan dengan *compliance risk management* yaitu bagaimana otoritas pajak dapat melaksanakan tindakan pengawasan secara objektif dengan menilai risiko ketidakpatuhan wajib pajak (OECD 2004; EY 2014). Sistem ini, merujuk Darussalam et al. (2019), pada dasarnya membedakan tindakan penegakan hukum terhadap wajib berdasarkan risiko ketidakpatuhannya. Wajib pajak yang memiliki keinginan untuk patuh yang tinggi, otoritas pajak seharusnya lebih menekankan perlakuan persuasif terhadap wajib pajak tersebut. Lalu, untuk wajib pajak yang kepatuhannya masih bersifat situasional, otoritas pajak lebih menekankan perlakuan yang bersifat peringatan. Selanjutnya, hukuman yang berat lebih ditujukan kepada wajib pajak yang sengaja untuk tidak patuh. Masalah yang muncul kemudian adalah perlunya otoritas pajak dapat mempunyai kriteria objektif untuk membedakan tingkat kepatuhan tersebut. CTC merupakan strategi yang diharapkan dapat digunakan untuk mendorong wajib pajak sehingga bersedia memberikan seluruh informasi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan pajaknya. Dengan demikian atas wajib pajak ini dapat dipastikan bahwa risiko ketidakpatuhannya rendah atau bahkan tidak ada sehingga terhadapnya tidak perlu ada tindakan penegakan hukum (Kirchler et al. 2014).

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa CTC harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang terus-menerus dilakukan oleh otoritas perpajakan untuk menciptakan hubungan yang setara dengan wajib pajak. Dari hubungan yang cenderung "saling mencurigai" ke arah saling bekerja sama. Pada level praktikalnya, intensi kedua belah pihak untuk saling bekerja sama tersebut antara lain ditandai dengan adanya integrasi informasi. Dalam ungkapan yang lebih terbuka mungkin dapat dikatakan bahwa bagaimana mungkin wajib pajak mau disebut kooperatif jika atas informasi terkait dengan kepatuhan perpajakannya tidak diberikan secara suka rela kepada otoritas pajak. Pada sisi lain, otoritas pajak juga dituntut untuk berperilaku yang menunjukkan bahwa dia memang sepenuhnya percaya kepada wajib pajak dan konsekuensi atas hal ini adalah sedapat mungkin memberikan kepastian hukum akan status kepatuhan wajib pajak.

2.2 Integrasi informasi antar organisasi

Integrasi informasi, menurut Pardo dan Tayi (2007), adalah komponen dari sebuah lingkungan sistem informasi yang memungkinkan penggunanya untuk bekerja pada saat yang sama dengan informasi yang sama dengan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber yang terpisah-pisah. Sedangkan Hearst (1998) memberikan pengertian integrasi informasi dengan tindakan untuk menyatukan berbagai sumber data yang tersebar sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna secara lebih baik. Russom (2007) lebih cenderung menggunakan istilah integrasi data dan mendefinisikannya sebagai konsolidasi, kolokasi, migrasi, pemutakhiran ataupun sinkronisasi yang mencakup basisdata untuk transaksi operasional ataupun *data warehouse* untuk kepentingan analisis data. Pendapat yang lain disampaikan oleh Goodhue et al. (1992) yang menyatakan bahwa integrasi data adalah: (1) standardisasi definisi dan struktur data melalui adanya keseragaman skema konsepsual; (2) penyeragaman definisi satuan dan kode data antar bagian dalam organisasi atau antara organisasi. Sementara itu, Levy (1998) memberikan pengertian integrasi data sebagai sistem untuk menyediakan satu antar-muka yang seragam atas pelbagai sumber data yang tersedia. Pada sisi lain, White (2005) memberikan pengertian bahwa integrasi data adalah kerangka kerja dari aplikasi, produk, teknik dan

teknologi dan mencakup keseluruhan organisasi sehingga tersedia data bisnis yang seragam dan konsisten. Juga terdapat pendapat dari Arputhamary dan Arockiam (2014) yang menjelaskan bahwa integrasi data adalah cara untuk mengombinasikan data dalam ukuran yang besar dari berbagai sumber untuk diubah menjadi satu format tunggal. Istilah integrasi data sering dipertukarkan dengan integrasi informasi secara arbitrer, tanpa argumentasi yang kuat untuk membedakan kedua hal ini (lihat misalnya Hearst 1998 atau Levy 1998). Untuk itu, tulisan juga mengambil posisi yang sama, bahwa istilah integrasi data dapat dipertukarkan dengan integrasi informasi.

Dari sisi teknis bagaimana integrasi informasi dilaksanakan, Imhof (2005) dan juga Microsoft (2010) menguraikan bahwa terdapat beberapa pilihan kerangka kerja integrasi informasi yang dapat dipilih bergantung pada karakterisik organisasi, sistem-aplikasi yang tersedia dan format informasi yang akan diintegrasikan. Pilihan itu adalah apakah menggunakan pendekatan:

a. *enterprise application integration* (EAI), dilakukan dengan memusatkan dan mengoptimasikan intergrasi aplikasi melalui pengiriman data dengan sisi server sebagai pihak yang aktif mengirimkan data *(push-technology)* berbasis event;
b. *enterprise information integration* (EII), integrasi secara real-time atas berbagai tipe data yang terpisah sumbernya baik di dalam ataupun di luar organisasi dengan menyediakan lapisan akses data bagi semua pengguna data dengan menggunakan pendekatan sisi klien yang aktif meminta data *(pull technology)*;
c. *extract, transfrom, and load* (ETL), merupakan pendekatan dengan asimilasi data biasanya secara batch dari lingkungan pengelohan transaksi yang sumber heterogen menuju ke sebuah repositori tunggal yang homogen untuk kepentingan analitis dan dukungan pengambilan keputusan;
d. *replication,* yaitu integrasi data dengan membuat salinan data yang sama persis antara sumber data dengan salinannya.

Gambar 1 memperlihatkan beberapa konteks situasi yang dapat digunakan untuk memilih berbagai pendekatan teknis integrasi informasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam pemilihan pendekatan teknis integrasi informasi adalah volume data dan jeda waktu pengiriman data yang disepakatati oleh para pihak yang melakukan integrasi informasi.

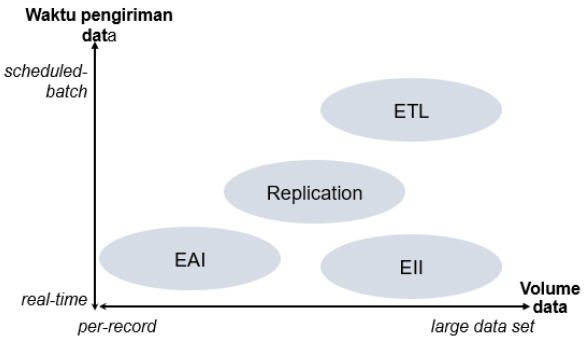

Gambar 1 Pilihan pendekatan teknis integrasi informasi
(dimodifikasi dari Microsoft 2010 dan Imhof 2005)

2.3 Analisis institutional komparatif

Kajian ini akan menggunakan analisis institusional komparatif sebagai kerangka kerja untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data. Analisis institusional komparatif merupakan bagian dari disiplin analisis institusional. Dalam perkembangannya, terdapat cukup banyak subtema yang menjadi bagian dari analisis institusional ini, seperti yang disebutkan oleh Putra dan Sanusi (2019) yaitu: pilihan rasional, institusionalisme sosiologis, institusionalisme historis dan institusionalisme diskursif, atau sebagaimana yang disebutkan oleh Darono (2016) meliputi: *transaction cost analysis, institutional pressures (isomorphism), institutional logics, institutional arrangements*, serta *institutional enterpreneurship.* Analisis institusional komparatif merupakan kerangkan analisis yang tujuan normatifnya adalah menyediakan suatu prosedur perbandingan antara berbagai institusi yang tersedia (atau bahkan jika perlu menciptakan institusi yang baru) sehingga para aktor-sosial dapat menentukan pilihan institusi yang paling optimal untuk memecahkan masalah sosial (Morgan et al. 2010; Cole 2013).

Institusi adalah berbagai batasan *(constraints)* yang diciptakan oleh manusia sebagai sarana untuk mengukuhkan interaksi sosial, ekonomi ataupun politik (North 1991). Institusi dapat bersifat mendukung *(enabling)* atau sebaliknya menghalangi *(constraining)* perilaku manusia sebagai aktor sosial. Institusi berfungsi untuk memfasilitiasi dan mengurangi ketidakpastikan dalam interaksi sosial (Commons 1931; North 1991; Scott 2004; Fleetwood 2008; Gehman et al. 2016). Analisis institusional merupakan kumpulan berbagai konsep yang digunakan untuk memahami keberadaan institusi dan pengaruhnya kepada interaksi antar manusia (Nutt-Powell 1978; Polski dan Ostrom 2017).

Analisis institutional komparatif berangkat dari asumsi bahwa institusi seharusnya sesuai dengan jenis aktivitas sosial yang dilakukan, serta aturan seperti apa yang mengatur aktivitas itu sehingga sedapat mungkin mewakili semua kepentingan yang terlibat. Suatu institusi bisa jadi akan cocok dengan stuasi sosial-organisasional tertentu namun bisa jadi tidak dapat bekerja dengan baik untuk situasi yang

lain (Aoki 2001; Morgan et al. 2010; Cole 2013). Berangkat dari asumsi ini, analisis dengan menggunakan CIA merupakan sebuah upaya untuk mengungkapkan berbagai fenomena yang menunjukkan interaksi antar aktor-sosial (manusia ataupun organisasi). Hasil analisis dengan kerangka teoritis CIA diharapkan dapat menyajikan komparasi institusi dari perspektif kronologis, ataupun perubahan perilaku dari para aktor organisasi yang terlibat dengan institusi tersebut.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai konsep dan hasil kajian terdahulu terkait dengan CTC, integrasi informasi antar organisasi, serta analisis institusional maka penulis mengajukan alur pemikiran penelitian ini. Dengan menggunakan konteks implementasi CTC yang telah dilakukan di DJP, maka alur pemikiran penelitian ini disusun sebagaimana disajikan Gambar 2.

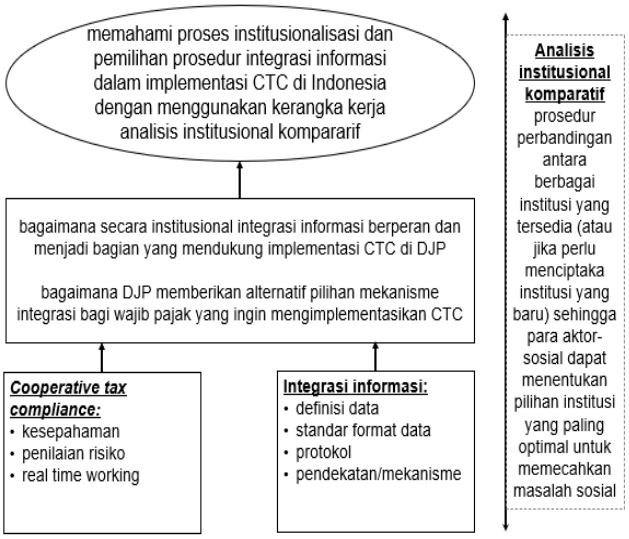

Gambar 2 Alur pemikiran penelitian

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif (Bhattacharya 2008; Bakker 2010), dengan menggunakan rancangan penelitian studi kasus (Baskarada 2014; Yin 2018) dan metode analisis data yang dipilih adalah analisis institusional komparatif (comparative institutional analysis) (Aoki 2001; Cole 2013). Kasus dalam hal ini adalah situasi atau aktivitas organisasi dalam rentang waktu tertentu sehingga peneliti dapat menggali detil bukti penelitian dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data (Creswell 2013; Yin 2018). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi (Bowen 2009; Bohnsack 2014). Metode ini merupakan prosedur sistematis untuk mengumpulkan dan menelaah dokumen dalam arti yang luas, mencakup ketentuan hukum formal, berbagai laporan resmi, prosedur operasi standar, manual sistem aplikasi dan juga rilis di pelbagai media. Berbagai jenis dokumen kemudian diolah, dianalisis, dan dinterpretasikan dengan menggunakan paradigma penelitian dan kerangka konsepsual yang telah dipilih sehingga akan didapatkan pemahaman untuk selanjutnya dapat dikembangkan menjadi pengetahuan empiris.

Proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data akan dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja *interactive data analysis* sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). *Interactive data analysis* adalah serangkaian prosedur yang dilakukan secara interaktif yang artinya pada saat peneliti mengumpulkan data sebenarnya apada saat itu juga dia akan melakukan reduksi dan verifikasi data untuk dianalisis sehingga peneliti dapat terus menerus menyesuaikan dan menjaga relevansi data yang dikumpulkan tersebut dengan tujuan penelitian. Dalam format aslinya, *interactive data analysis* ini tidak menyebutkan di mana letak kerangka konsepsual, metode pengumpulan data, dan prosedur analisis data digunakan sebagai bagian dari penerapan dari metode analisis ini. Oleh karena itu, penulis memodifikasi kerangka kerja dengan menambahkan beberapa komponen sebagaimana terlihat dalam Gambar 3. Komponen tambahan tersebut diharapkan akan mempermudah penerapan interactive data analysis dalam penelitian ini.

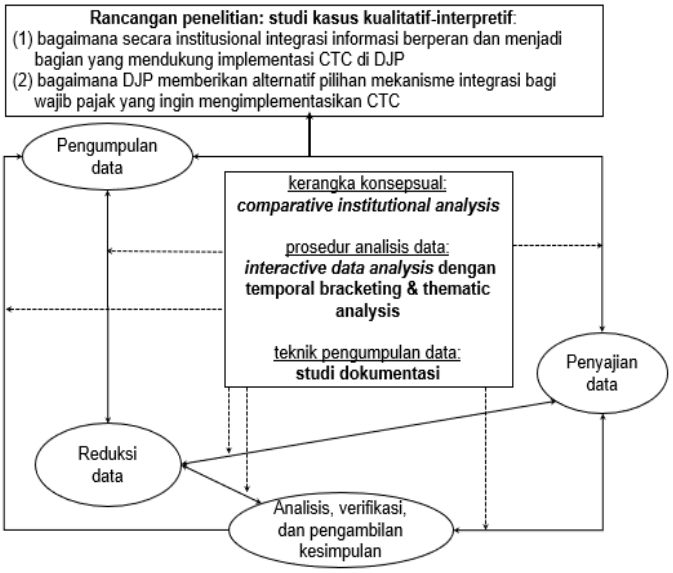

Gambar 3 Prosedur analisis data
(dimodifikasi dari Miles dan Huberman 1994)

Terdapat dua teknik yang digunakan untuk menyajikan data yaitu *temporal bracketing* (lihat misalnya: Langley 2010) dan *thematic analysis* (lihat misalnya: Braun dan Clarke 2006; Lapadat 2010; Panagiotopoulos 2011). Teknik penyajian *temporal bracketing* digunakan untuk mendapatkan pemahaman dari data yang bersifat diakronik dengan melakukan komparasi bagaimana suatu institusi terbentuk dan menjadi bagian dari praktik organisasi dalam kurun waktu tertentu. Hasil dari teknik ini adalah terbentuknya aliran penjelasan secara urutan waktu/kronologis *(timeline) perkembangan* institusi yang terkait dengan integrasi informasi dan pengawasan kepatuhan pajak yang kemudian dianalisis lebih lanjut pola perkembangannya;

Sementara itu, *thematic analysis* dimanfaatkan untuk menyajikan berbagai dimensi sehingga akhirnya dapat digunakan untuk mengenali dan mengelompokkan pola perilaku, beserta hubungan dari para aktor-organisasi yang menggunakan suatu institusi dalam interaksi sosial-organisasional mereka. Hasil dari langkah ini adalah munculnya berbagai alternatif mekanisme integrasi informasi yang dapat digunakan dalam implementasi CTC di DJP. Penulis akan melakukan analisis-komparatif terhadap alternatif mekanisme integrasi informasi tersebut dengan menggunakan kerangka teoritis yang sudah diuraikan dalam bagian sebelumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Integrasi informasi dalam implementasi CTC di DJP: konteks kasus

Dalam konteks administrasi pajak yang dilaksanakan oleh DJP, Tabel 1 menyajikan beberapa implementasi integrasi informasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Imhof (2005). *Use case* (yaitu serangkaian aktivitas dalam satu atau lebih organisasi yang dilaksanakan dengan melibatkan hubungan antara proses bisnis, prosedur, sistem aplikasi, dan sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan keluaran tertentu, lihat misalnya: Booch et al. 1998:185) dalam integrasi informasi ini dapat berupa koneksi antara DJP dengan wajib pajak ataupun DJP dengan pihak ketiga, seperti notaris, otoritas perbendaharaan negara, perizinan, kepabeanan, ataupun perbankan/lembaga keuangan.

Tabel 1 Integrasi informasi dalam sistem administrasi pajak di Indonesia

Ketentuan	Integrasi informasi yang dilaksanakan	Pihak yang terlibat dalam integrasi informasi	Kerangka kerja integrasi informasi
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara Elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Integrasi antara Sistem Administrasi Badan Hukum yang diselenggarakan oleh • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum • layanan *Online Single Submission* (OSS) yang diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk melalui sistem elektronik yang terintegrasi dalam rangka penerbitan NPWP	• Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum • layanan *Online Single Submission* (OSS) yang diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk melalui sistem elektronik yang terintegrasi dalam rangka penerbitan NPWP	• EAI • EAI
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan	Integrasi dengan penyedia jasa aplikasi perpajakan untuk menyelenggarakan layanan: • pemberian NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan • penyediaan aplikasi pembuatan dan penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik • penyelenggaraan e-Faktur h*ost-to-host* • penyediaan aplikasi pembuatan kode *billing* • penyediaan aplikasi dan penyaluran SPT dalam Bentuk Dokumen Elektronik	• Wajib pajak • Wajib pajak • Pengusaha Kena Pajak • Perusahaan penyedia jasa aplikasi pajak • Perusahaan penyedia jasa aplikasi pajak	• ETL • ETL • EII • EAI • EAI
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik	Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan memperoleh Kode Billing melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan cara menyerahkan SSP/SSP PBB; atau menggunakan layanan/produk/aplikasi/sistem yang telah terhubung dengan Sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak	Bank/Pos Persepsi	• EII
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.03/2017	Data dan informasi yang sifat dan bentuknya elektronik yang dihasilkan oleh komputer dan/atau	Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain, misalnya: Badan Koordinasi	• ETL/EAI/EII

Ketentuan	Integrasi informasi yang dilaksanakan	Pihak yang terlibat dalam integrasi informasi	Kerangka kerja integrasi informasi
tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan	pengolah data elektronik lainnya, yang disimpan dalam media elektronik dan/atau yang masih berada dalam suatu jaringan elektronik. Data dan informasi dalam bentuk elektronik dapat disampaikan secara: secara online melalui jaringan komunikasi data yang tersedia atau secara langsung dengan menggunakan media elektronik yang berupa sarana penyimpan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data	Penanaman Modal (BKPM), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank Indonesia, BUMN, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)	

sumber: hasil analisis penulis

Berdasarkan paparan ini, penulis berpendapat bahwa bahwa DJP telah mempunyai prosedur kerja dan juga pengalaman terkait dengan implementasi use case proses bisnis yang melibatkan integrasi informasi dalam proses bisnisnya. Artinya, untuk integrasi informasi dengan sistem wajib pajak sebagaimana yang diperlukan untuk kepentingan CTC seharusnya sudah tidak lagi menjadi isu pada level teknis-operasional. Hal yang perlu ditelaah lebih mendalam adalah bagaimana kemudian integrasi informasi sebagai bagian dari CTC ini memang nyata-nyata memberikan dampak yang signifikan bagi kedua belah pihak. Dari sisi wajib pajak, kebersediannya memberikan akses sehingga memungkinkan otoritas pajak dengan mudah mendapatkan informasi pada level yang sangat detil dan bahkan mungkin secara real time seharusnya menjadikan kemungkinan ketidakpatuhan pajak menjadi lebih kecil dan risiko perpajakan bisa jadi sudah tidak ada lagi. Di samping itu, hal lain yang perlu diungkapkan lebih lanjut dengan menggunakan analisis institusional komparatif dari bagaimana berbagai kerangka kerja integrasi informasi yang sudah tersedia tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung implementasi CTC.

4.2 Pilihan institusi dan institusionalisasi

DJP telah berupaya untuk melengkapi pendekatannya untuk meningkatan kepatuhan wajib pajak yang diawasinya. Jika selama ini cenderung menggunakan pendekatan *"command and control"* (lihat misalnya: Pratomo 2018) maka atas hal ini terdapat upaya untuk mengikuti tren global di mana otoritas pajak mulai menerapkan CTC *atau responsive regulation* (Kirchler et al. 2008). Upaya ini terlihat dari beberapa data yang bersumber dari rilis media terkait dengan langkah-langkah DJP untuk mulai mengimplementasi CTC sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Rilis media terkait dengan integrasi informasi dan implementasi CTC di DJP

Judul dan sumber	Kutipan
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180221170258-92-277826/menteri-rini-30-bumn-akan-serahkan-data-transaksi-pajak	Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, sedikitnya ada 30 perusahaan pelat merah yang bisa menyerahkan data transaksinya secara aktual *(real time)* tahun ini juga …. Adapun, 30 BUMN tersebut dianggap merepresentasikan 90 persen pendapatan BUMN. Menurut Rini, upaya ini untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik *(good coporate governance/*GCG) dan transparansi di tubuh perusahaan BUMN. Sehingga, pemerintah bisa memastikan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh BUMN bisa lolos dari potensi sengketa penghitungan pajak Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan, …. Dengan mengintegrasikan data transaksinya dengan pajak, artinya BUMN tak perlu melalui serangkaian proses yang rumit dalam memverifikasi transaksinya. Proses pelaporan dan verifikasi yang biasanya memakan waktu 16 hari hanya bisa dikerjakan dalam waktu sehari saja. "Diharapkan, ini menjadi situasi menguntungkan kedua belah pihak dan ini sekaligus menguji kepatuhan bagi BUMN. Kalau periksa nanti, tidak akan serumit sebelumnya. Lalu perhitungannya ini menjadi akurat," terang Rini. Kepala Kantor Wilayah Pajak Besar DJP Mekar Satria Utama mengatakan, sistem integrasi ini pun diminati pihak swasta. Tercatat, PT Astra International Tbk, PT Astra Honda Motor, dan PT Telkomsel sudah menyatakan minatnya untuk melaporkan transaksinya dengan pajak.
https://pressrelease.kontan.co.id/release/telkom-menjalankan-program-e-faktur-host-to-host-dengan-direktorat-jenderal-pajak	"Konsep *Host-to-Host* ini memungkinkan akses antar Server Perpajakan di Dirjen Pajak dan Server Perpajakan di Telkom terhubung melalui jaringan private leased line yang secure dan reliable … ," ujar Harry M Zen. Sementara itu, Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan, Integrasi data merupakan contoh dari kepatuhan pajak berbasis kerja sama antara otoritas dan pembayar pajak *(cooperative compliance).* Dalam pendekatan ini kepatuhan dimulai dari titik awal terjadinya transaksi hingga

Judul dan sumber	Kutipan
	titik akhir, yaitu pajak dibayar secara benar dan tepat waktu. "Bagi wajib pajak, transparansi dan keterbukaan dapat mengurangi risiko bagi perusahaan, termasuk meminimalkan potensi timbulnya sengketa, dan menghindari proses pemeriksaan yang panjang sehingga dapat menekan biaya kepatuhan wajib pajak," ujar Robert. Dirjen Pajak berharap berharap semakin banyak BUMN dan perusahaan swasta yang mengikuti langkah Telkom dan secara sukarela menjalin kerja sama dan membangun sistem integrasi data perpajakan demi memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan.

sumber: hasil analisis penulis, tanda garis bawah dalam kutipan oleh penulis

Data tersebut menunjukkan bahwa bahwa DJP cenderung menggunakan pendekatan institusional yang cukup longgar dalam mengimplementasikan CTC. Wajib pajak dapat menggunakan mekanisme *memorandum of understanding* (MoU) dengan DJP dengan difasilitasi oleh Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. CTC belum diatur sebagai sebuah ketentuan hukum yang mengikat. Dari situasi yang demikian ini dapat dikatakan bahwa pilihan institusinya berupa kombinasi antara MoU dengan ketentuan formal (peraturan direktur jenderal), tidak semata-mata ketentuan formal saja. Hal ini dapat diinterprestasikan bahwa proses institusionalisasi integrasi informasi sebagai bagian dari CTC ataupun implementasi CTC itu sendiri di DJP cenderung longgar, tidak selalu harus disebutkan sebagai CTC dalam ketentuan formal. Bandingkan dengan beberapa inisiatif berbasis teknologi yang lain seperti *billing system*, e-Filing, ataupun e-Faktur yang sangat rigid ketentuan formalnya. Pernyataan Robert Pakpahan (Direktur Jenderal Pajak) (lihat kolom "Kutipan", Tabel 2) menyebutkan bahwa integrasi informasi merupakan bagian dari CTC, namun tidak merujuk pada ketentuan formal, lebih pada penekanan pada adanya mekanisme MoU.

Pilihan ini tentu saja bukan tanpa catatan. Dalam pandangan penulis, upaya impelementasi CTC yang telah dilakukan belum cukup terstruktur/sistematis atau terinstitusionalisasi-secara-formal sehingga merupakan aktivitas yang keberlanjutannya terjamin. Sebagai komparasi, ketentuan formal terkait dengan integrasi informasi dalam sistem e-Faktur dengan *host-to-host adalah* bagian formal dari implementasi e-Faktur secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan implementasi CTC, belum ada ketentuan formal yang secara eksplisit mengatur hal ini sebagaimana yang terjadi dalam sistem e-Faktur. Apakah memang harus menjadi ketentuan formal? Dari perspektif analisis institusional komparatif, tidak harus demikian juga, pada prinsipnya institusi yang dipilih seharusnya berfungsi optimal sebagai sarana interaksi sosial(-organisasional). Dari inisiatif awal untuk mengimplementasikan CTC yang dipelopori oleh BUMN dapat dipersepsikan kuatnya peranan Menteri BUMN dalam konteks kasus CTC yang dilakukan oleh Pertamina, Telkom dan PLN. Tidak ada yang salah dengan pendekatan ini. Namun keberlanjutan dari inisiatif ini menjadi agak diragukan karena rilis media ataupun keterangan lain yang dipublikasikan oleh DJP pada waktu selanjutnya tidak menyebutkan lagi bagaimana kelanjutan implementasi integrasi informasi (atau secara labih luas CTC), setidaknya dari sektor BUMN, setelah pergantian Menteri BUMN dan juga Direktur Jenderal Pajak. Catatan yang perlu dikemukakan dalam konteks ini, dari perspektif analisis institusional komparatif, adalah institusi (yaitu integrasi informasi dalam CTC) sudah mulai terbentuk melalui mekanisme MoU yang karena satu dan lain hal tidak mengalami proses institusionalisasi yang lebih kuat sehingga situasi saat ini tidak menggambarkan lagi bagaimana CTC ini berlangsung di DJP. Ketidakberlangsungan proses institusionalisasi integrasi informasi ini seharusnya tidak perlu terjadi setidaknya jika integrasi informasi dilakukan dengan oleh sejumlah BUMN sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Tabel 2.

Berdasarkan uraian di atas maka jawaban untuk pertanyaan penelitian *"bagaimana secara institusional integrasi informasi berperan dan menjadi bagian yang mendukung implementasi CTC di DJP"* adalah integrasi informasi secara nyata telah menjadi aspek yang paling diutamakan sebagai tahapan yang harus dilalui jika wajib pajak ingin mengimplementasikan CTC. Sementara itu jika dilihat dari sisi seberapa kuat jauh proses institusionalisasinya, jawabannya adalah institusi yang terbentuk masih belum stabil dan sangat bergantung pada tindakan aktor (lihat misanya inisiatif Menteri BUMN sebagaimana diuraikan sebelumnya). Implikasi dari situasi ini adalah jika memang DJP akan tetap menggunakan pendekatan CTC sebagai bagian dari strateginya untuk memastikan kepatuhan wajib pajak maka diperlukan proses institusionalisasi CTC secara komprehensif antara lain dengan menetapkan ketentuan yang lebih eksplisit terkait dengan pelaksanaan integrasi informasi sebagai bagian dari implementasi CTC. Termasuk dalam hal ini adalah pilihan mekanisme integrasi informasi yang dapat dipertimbangkan oleh wajib pajak yang ingin mengadopsi CTC dalam praktik pemenuhan kewajiban pajaknya.

4.3 Integrasi informasi sebagai institusi: komparasi pendekatan teknis

Kolom "Kutipan" dalam Tabel 2 menyebutkan adanya beberapa istilah seperti *real time, host-to-host,* sistem integrasi data dan berkaitan dengan munculnya istilah *cooperative compliance*. Keterkaitan berbagai istilah tersebut secara empiris ditemukan pada konstalasi administrasi pajak saat ini di Indonesia. Permasalahannya kemudian adalah bahwa institusionalisasi CTC mempunyai konsekuensi DJP harus dapat menyediakan infrastruktur integrasi informasi dengan wajib pajak. Hal itu sudah terbukti

dari dipilihnya mekanisme *host-to-host* dan bahkan *real time* dari beberapa kasus implementasi yang sudah berjalan, misalnya dengan Pertamina, Telkom, atau PLN. Pertanyaan yang muncul setelah ini adalah apakah memang mekanismenya harus *host-to-host* dan *real time* (dengan menggunakan EAI atau EII). Bagaimana halnya dengan wajib pajak yang tidak mempunyai infrastruktur yang sekuat itu karena berbagai kendala seperti penyediaan anggaran. Ataupun tidak harus dari sisi teknologi, tetapi memang apakah memang integrasi data itu harus real time untuk semua wajib pajak yang mengikuti CTC? Dalam pandangan penulis, tentu tidak semua wajib pajak harus demikian, mungkin dapat dikatakan dengan *"near real time"*. Adanya jeda waktu tertentu agar informasi itu sampai di lingkungan sisten pengolahan data DJP seharusnya bisa ditoleransi. Tentu saja juga harus memperhitungkan *magnitude* dari risiko mungkin yang ditimbulkan oleh transaksi yang dilakukan wajib pajak.

Untuk itu pilihan agar bisa menggunakan prosedur ETL sehingga data yang strukturnya sudah disepakati tidak harus dikirimkan secara *record-based* sebagaimana yang lazim digunakan dalam EAI/EII namun *file-based* atau *bulk-of-records* yang tidak menuntut wajib pajak untuk menyediakan infrastruktur sebagaimana yang dipunyai oleh Pertamina, Telkom atau PLN. Pada keadaan tertentu di mana wajib pajak karena keterbatasannya bisa jadi tidak dapat memberikan akses data dengan menggunakan EAI. Jika DJP menghadapi kondisi yang demikian ini sementara wajib pajak telah menyetujui untuk mengimplementasikan CTC maka sepanjang data yang dibutuhkan sebagai dari kepentingan CTC ini ada di laman web wajib pajak, integrasi informasi dapat pula menggunakan pendekatan *web data extraction.* Dari sisi teknis integrasi informasi, penggunaan *host-to-host* memang sebuah lompatan teknologi karena jika dilihat dari otoritas pajak di beberapa negara yang aplikasi TIK-nya lebih dulu berkembang setidaknya melalui beberapa tahapan seperti penerapan *Standard Audit File for Tax* (SAFT, lihat misalnya OECD 2004b). Dalam tahapan ini, otoritas pajak meminta file dengan standar tertentu hanya untuk kepentingan pemeriksaan pajak ataupun dengan standar *eXtensbile Business Report Language* (XBRL) sebagai format baku data elektronik untuk kepentingan laporan keuangan perusahaan yang dapat pula dimanfaatkan oleh otoritas pajak (lihat misalnya Mousa 2016). SAFT ataupun XBRL dapat dilakukan secara secara *batch processing,* tidak harus *real time*.

Berdasarkan uraian di atas maka jawaban untuk pertanyaan penelitian "*bagaimana DJP memberikan alternatif pilihan mekanisme integrasi bagi wajib pajak yang ingin mengimplementasikan CTC sebagai strategi pemenuhan kewajiban pajaknya"* adalah sebaiknya DJP memberikan semua alternatif mekanisme integrasi informasi. Tidak hanya sebatas *real time, host-to-host* yang secara teknis akan sulit untuk dipenuhi oleh semua wajib pajak. Integrasi informasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pilihan yang disesuaikan dengan kemampuan infrastruktur wajib pajak. Dalam kaitan ini tentu saja tindakan *risk assessment* sebagai bagian dari implementasi CTC perlu dilakukan secara mendalam untuk meyakinkan pilihan mekanisme integrasi informasi telah sesuai dengan kemampuan infrastruktur teknologi wajib pajak dan DJP.

4.4 Kerangka kerja pemahaman

Berdasarkan paparan ini yang sudah disampaikan pada bagian diskusi di atas maka penulis mengajukan sebuah kerangka kerja *(framework)* sebagai jawaban untuk pertanyaan pokok penelitian ini, *"bagaimana memahami hubungan antara integrasi informasi dengan CTC dengan menggunakan perspektif analisis institusional komparatif ".* Jawaban ini disusun sebagai kerangka kerja untuk sebagai upaya untuk mempermudah penggunaannya jika digunakan sebagai referensi dalam memahami kedudukan dan peran integrasi informasi dalam implementasi CTC. Kerangka kerja ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai rujukan pada saat analisis proses bisnis, kebijakan, ataupun aktivitas administrasi perpajakan lainnya yang memerlukan pemahaman tentang integrasi informasi. Gambar 4 menyajikan kerangka kerja dimaksud.

Kerangka kerja menggambarkan bahwa kepatuhan pajak merupakan *"ultimate goal"* dari keseluruhan proses bisnis DJP. Strategi untuk memastikan bahwa semua wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku mengarah pada apa yang disebut sebagai CTC atau *responsive regulation*. Strategi pencapaian kepatuhan dengan CTC membutuhkan dukungan integrasi informasi sebagai salah satu komponen terpentingnya. Terdapat beberapa pendekatan teknis yang dapat dilakukan untuk melaksanakan integrasi informasi tersebut, yaitu EAI, EII atau ETL. Dari data empiris yang berhasil diungkap, integrasi informasi cenderung dilakukan dengan pendekatan *host-to-host* (EII/EAI), *real time,* dan *record-based*. Dalam pandangan penulis, pendekatan teknis tersebut dapat diperluas dengan menggunakan ETL, *batch processing,* dan *file-based.* Keputusan untuk menentukan pendekatan teknis ini seharusnya menjadi bagian dari *risk assessment* pada saat wajib pajak memilih untuk mengimplementasikan CTC.

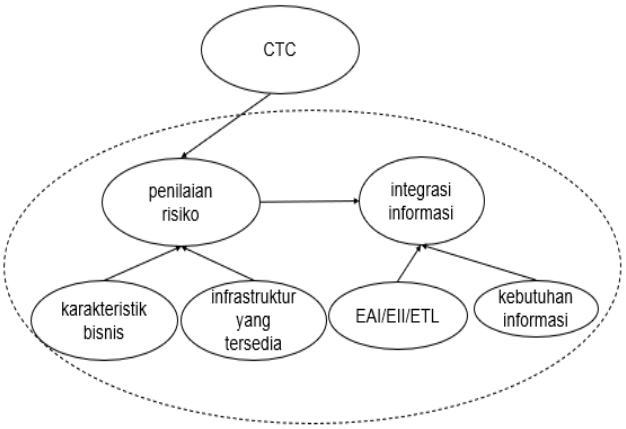

Gambar 4 Kerangka pemahaman kedudukan integrasi informasi dalam implementasi CTC

Untuk skala yang lebih luas, kajian ini mengajukan klaim kontribusi bahwa kerangka kerja yang telah dikembangkan tersebut sebagaimana dalam Gambar 4 tersebut diharapkan dapat pula digunakan sebagai rujukan untuk memahami integrasi informasi di lingkungan administrasi sektor publik. Penggunaan kerangka kerja ini untuk skala yang lebih luas dapat dilakukan dengan: (1) mengidentifikasi berbagai proses administrasi yang memerlukan dukungan integrasi informasi; (2) mempertimbangkan pendekatan integrasi informasi yang paling sesuai untuk proses yang telah identifikasi tersebut.

5. KESIMPULAN

Terdapat perubahan pendekatan pengawasan kepatuhan pajak oleh otoritas pajak yang mengarah pada apa yang disebut sebagai pendekatan kooperatif *(cooperative approach)* ataupun *cooperative compliance.* Pendekatan yang demikian ini menitikberatkan pada hubungan yang dibangun berdasarkan asas transparansi, saling percaya, dan saling memahami antara otoritas pajak dengan wajib pajak. Sejalan dengan perkembangan tersebut, DJP juga telah mulai merintis penerapan pendekatan *cooperative compliance.* Penerapan pendekatan tersebut ditandai dengan dengan adanya inisiatif untuk mengintegrasikan informasi antara DJP dengan beberapa wajib pajak BUMN berskala besar seperti Pertamina dan PLN.

Penelitian ini dengan menggunakan strategi penelitian studi kasus kualitatif-intepretif dan menggunakan kerangka analisis institusional komparatif berusaha untuk mengungkapkan lebih dalam dan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana integrasi informasi menjadi bagian dari implementasi *cooperative tax compliance* (CTC). Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, strategi pengawasan kepatuhan pajak dengan CTC yang diimplementasikan DJP masih pada tahap awal, hanya mencakup beberapa wajib pajak BUMN. Kedua, institusionalisasi integrasi informasi sebagai komponen penting dari implementasi CTC di DJP dilakukan dengan menggunakan paduan antara kesepakatan (MoU) dan beberapa peraturan Dirjen Pajak. Ketiga, belum terdapat panduan yang komprehensif tentang penentuan pendekatan teknis integrasi informasi. Implementasi CTC yang sudah berjalan menggunakan pendekatan *host-to-host* dan *real time*. Kajian ini menyarankan agar disusun sebuah panduan yang komprehensif dan dapat diakses secara bebas tentang bagaimana pendekatan teknis integrasi informasi sebagai bagian dari implementasi CTC antara wajib pajak dengan DJP. Kajian lebih lanjut dari apa yang sudah dihasilkan oleh penelitian ini antara lain adalah perlunya melakukan studi longitudinal yang akan membandingkan situasi implementasi CTC di DJP saat ini dengan berbagai kondisi yang terjadi di waktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Aoki, Masahiko. 2001. *Toward a Comparative Institutional Analysis*. MIT Press.

Arputhamary, B., dan L. Arockiam. 2014. "A Review on Big Data Integration." *Advanced Computing and Communication Techniques for High Performance Applications*, 21–25.

ATO. 2000. *Cooperative Compliance - Working with Large Business in the New Tax System*. Australian Taxation Office.

Baskarada, Sasa. 2014. "Qualitative Case Study Guidelines." *The Qualitative Report 19* (40): 1–18. https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol19/iss40/3 .

Booch, Grady, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson. 1998. *Unified Modeling Language User Guide*. Reading, Massachusetts: Addison Wesley.

Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. 2006. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 2006 (3): 77–101.

Burton, Mark. 2007. "Responsive Regulation and dan the Uncertainty of Tax Law – Time to Reconsider the Commissioner's Model of Cooperative Compliance?" *e-Journal of Tax Research* 5 (1): 71–104. http://www5.austlii.edu.au/au/journals/eJTR/2007/4.html .

Cole, Daniel H. 2013. "The Varieties of Comparative Institutional Analysis." *Wisconsin Law Review* 2013: 383–409.

Commons, John R. 1931. "Institutional Economics." *American Economic Review*, no. 21: 648–57.

Creswell, John W. 2013. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.

Darono, Agung. 2016. "Pemeriksaan Pajak Daerah: Analisis Institusional Komparatif." dalam *Konferensi Regional Akuntansi (KRA) III* Tahun 2016, 200. Jember: IAI Jawa Timur - IAI KAPd.

Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji, dan Denny Vissaro. 2019. *Era Baru Hubungan Otoritas Pajak Dengan Wajib Pajak*. Jakarta: DDTC.

DJP. 2007. "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2007." Direktorat Jenderal Pajak (DJP). http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Annual_Report%202007.pdf .

———. 2018. "Integrasi Data Perpajakan, DJP dan Pertamina Rintis Era Baru Kepatuhan Berbasis

Kerja Sama." Direktorat Jenderal Pajak (DJP). https://www.pajak.go.id/sites/default/files/d7/SP%20-%2006%20Integrasi%20Data%20Pertamina%20%28FINAL%29_0.pdf .

EY. 2014a. "Co-Operative Compliance." EYGM Limited. https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/i/taxlaw/institute/WU_Global_Tax_Policy_Center/Co-operative_compliance_final_final_brochure_HR.pdf

———. 2014b. "Managing Operational Tax Risk." EY. https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Managing-operational-tax-risk/$FILE/EY-managing-operational-tax-risk.pdf .

Fleetwood, Steve. 2008. "Institutions and Social Structures." *Journal for the Theory of Social Behaviour* 38 (3): 241–65.

Frederiksen, Helle Damborg, dan Jeremy Rose. 2003. "The Social Construction of the Software Operation: Reinforcing Effects in Metrics Programs." *Scandinavian Journal of Information Systems* 2003 (15): 23–37.

Gehman, Joel, Michael Lounsbury, dan Royston Greenwood. 2016. "How Institutions Matter." *Research in the Sociology of Organizations*, 48A: 1–34.

Goodhue, Dale L., Michael D. Wybo, dan Laurie J. Kirsch. 1992. "The Impact of Data Integration on the Costs and Benefits of Information Systems." *MIS Quarterly* 16 (3): 293–311.

Goslinga, Sjoerd, Maarten Siglé, dan Robbert Veldhuizen. 2019. "Cooperative Compliance, Tax Control Frameworks and Perceived Certainty About the Tax Position in Large Organisations." *Journal of Tax Administration* 5 (1): 41–65.

Greif, Avner. 1998. "Historical and Comparative Institutional Analysis." American Economic Review 88 (February): 80–84.

Gürpınar, Erkan. 2016. "Organizational Forms in the Knowledge Economy: A Comparative Institutional Analysis." *Journal of Evolutionary Economics* 26 (3): 501–18. https://doi.org/10.1007/s00191-016-0452-x .

Hearst, Marti A. 1998. "Information Integration." IEEE INTELLIGENT SYSTEMS, 1998.

Huiskers-Stoop, Esther, dan Hans Gribnau. 2019. "Cooperative Compliance and the Dutch Horizontal Monitoring Model." Journal of Tax Administration 5 (1): 66–110. http://jota.website/index.php/JoTA/article/view/219/158 .

Imhoff, Claudia. 2005. "Understanding the Three E's of Integration EAI, EII and ETL." *DM Review*, 2005. http://www.information-management.com/issues/20050401/1023893-1.html .

iNews. 2018. "Integrasi Data Pajak, Kemenkeu Bisa Akses Sistem Keuangan Pertamina." https://www.inews.id/finance/makro/integrasi-data-pajak-kemenkeu-bisa-akses-sistem-keuangan-pertamina .

JPP. 2018. "Menteri Rini Janjikan Data Pajak 30 BUMN Terintegrasi Dengan DJP." Jaringan Pemberitaan Pemerintah (JPP). https://jpp.go.id/ekonomi/industri/316970-menteri-rini-janjikan-data-pajak-30-bumn-terintegrasi-dengan-djp .

Kemenkeu. 2020. "Perluas Data Perpajakan, PLN Integrasikan Datanya Dengan DJP." Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu). https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/perluas-data-perpajakan-pln-integrasikan-datanya-dengan-djp/ .

Kirchler, Erich, Erik Hoelzl, dan Ingrid Wahl. 2008. "Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The 'Slippery Slope' Framework." Journal of Economic Psychology 29: 210–25. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004 .

Kirchler, Erich, Christoph Kogler, dan Stephan Muehlbacher. 2014. "Cooperative Tax Compliance: From Deterrence to Deference." *Current Directions in Psychological Science* 23 (2): 87–92.

Kontan. 2018. "Integrasi Data Pajak, Kemenkeu Bisa Akses Sistem Keuangan Pertamina." Kontan. https://pressrelease.kontan.co.id/release/telkom-menjalankan-program-e-faktur-host-to-host-dengan-direktorat-jenderal-pajak .

Langley, Ann. 2010. "Temporal Bracketing." dalam *Encyclopedia of Case Study Research*, edited by Albert J. Mills, Gabrielle Durepos, dan Elden Wiebe, 919–21. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.

Lapadat, Judith C. 2010. "Thematic Analysis." dalam *Encyclopedia of Case Study Research*, edited by Albert J. Mills, Gabrielle Durepos, dan Elden Wiebe, 925–27. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.

Larsen, Lotta, dan Lynne Oats. 2019. "Taxing Large Businesses: Cooperative Compliance in Action." *Intereconomics* 54: 165–70. https://doi.org/10.1007/s10272-019-0816-1 .

Levy, Alon Y. 1998. "The Information Manifold Approach to Data Integration." *IEEE Intelligent Systems*, 1998.

Manhire, Jack. 2015. "What Does Voluntary Tax Compliance Mean?: A Government Perspective." *University of Pennsylvania Law Review* 164: 11.

Maxwell, Joseph A., dan Margaret Chmiel. 2014. "Generalization in and from Qualitative Analysis." dalam *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*, edited by Uwe Flicks. London: SAGE Publications Ltd.

Microsoft. 2010. Microsoft EDW Architecture, Guidance and Deployment Best Practices. Microsoft Corp. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh147624.aspx.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis. London*: SAGE Publications.

Morgan, Glenn, John L. Campbell, Colin Crouch, Ove Kaj Pedersen, dan Richard Whitley. 2010. "Introduction." dalam *The Oxford Handbook Of Comparative Institutional Analysis*, edited by Glenn Morgan, John L. Campbell, Colin Crouch, Ove Kaj Pedersen, dan Richard Whitley, 1–14.

Mousa, Rania. 2016. "The Evolution of Electronic Filing Process at the UK's HM Revenue and Customs: The Case of XBRL Adoption" *e-Journal of Tax Research* 14 (1): 206–34.

Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.* 7th ed. Essex, England: Pearson Education Limited.

North, Douglass C. 1991. "Institutions." *The Journal of Economic Perspectives* 5 (1): 97–112. http://www.jstor.org/stable/1942704 .

Nutt-Powell, Thomas E. 1978. "Toward a Theory of Institutional Analysis." *MIT Energy Laboratory*. https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/31313?show=full .

Oats, Lynne. 2012. "On Methods and Methodology." dalam *Taxation A Fieldwork Research Handbook*, edited by Lynne Oats, 9–18.

OECD. 2004a. "Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance." *Guidance Note*. OECD Publishing.

———. 2004b. "Guidance for the Standard Audit File - Tax Version 2.0." OECD. http://www.oecd.org/tax/administration/45045602.pdf .

———. 2008. "Study into the Role of Tax Intermediaries." *Guidance Note*. OECD Publishing.

———. 2010. "Tax Compliance and Tax Accounting Systems." Forum on Tax Administration - OECD.

———. 2013. "Cooperative Compliance a Framework from Enhanced Relationship to Co-Operative Compliance." OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264200852-en .

Panagiotopoulos, Panagiotis J. C. 2011. "An Institutional Perspective on Information and Communication Technologies in Governance." *Ph.D. thesis,* London, UK: Department of Information Systems and Computing September - Brunel University.

Pardo, Theresa A., dan Giri Kumar Tayi. 2007. "Editorial - Interorganizational Information Integration: A Key Enabler for Digital Government." *Government Information Quarterly* 24: 691–715.

Peters, Wil, Marcel van den Brink, Gerben de Roest, dan Stephan Janssen. 2011. "Establishing a Tax Control Framework - The Utility and Necessity of IT." Compact NL. https://www.compact.nl/en/articles/establishing-a-tax-control-framework-the-utility-and-necessity-of-it/ .

Polski, Margaret M., dan Elinor Ostrom. 2017. "An Institutional Framework for Policy Analysis and Design." dalam *Elinor Ostrom and the Bloomington School of Political Economy A Framework for Policy Analysis,* Volume 3, edited by Daniel H. Cole and Michael D. McGinnis, 13–47.

Pratomo, Mochammad Hadi. 2018. "Investigating Tax Compliance Risks of Large Businesses in Indonesia." *Ph.D. thesis,* Melbourne: RMIT University. http://researchbank.rmit.edu.au/view/rmit:162418 .

Pross, Achim, dan Mark Johnson. 2020. "International Compliance Assurance Program." dalam *Co-Operative Compliance and the OECD's International Compliance Assurance. I*BFD.

Putra, Fadillah, dan Anwar Sanusi. 2019. *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori dan Praktik*. Jakarta: LP3ES.

Rogers, Helen, dan Lynne Oats. 2012. "Case Studies." dalam *Taxation A Fieldwork Research Handbook,* edited by Lynne Oats, 26–33.

Rosid, Arifin, Chris Evans, dan Binh Tran-Nam. 2016. "Do Perceptions of Corruption Influence Personal Income Taxpayer Reporting Behaviour? Evidence from Indonesia." *e-Journal of Tax Research* 14 (2): 387–425. https://www.business.unsw.edu.au/research-site/publications-site/ejournaloftaxresearch-site/Documents/Full_Edition-Volume_14_Number_2_2016.pdf .

Russom, Philip. 2007. "Operational Data Integration." TDWI. https://tdwi.org/articles/2007/04/25/operational-data-integration.aspx .

Scott, W. Richard. 2004. "Institutional Theory: Contributing to a Theoritical Research Program." dalam *Great Minds in Management: The Process of Theory Development,* editor: Ken G. Smith dan Michael A. Hitt. Oxford University Press.

Stahl, Bernd Carsten. 2011. "What Does the Future Hold? A Critical View of Emerging Information and Communication Technologies and Their Social Consequences." dalam *IFIP WG 8.2Working Conference*, 59–76. Turku, Finland.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatifd dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Swa. 2020. "PLN Integrasikan Data Perpajakan Dengan Ditjen Pajak." https://swa.co.id/swa/capital-market/corporate-action/pln-integrasikan-data-perpajakan-dengan-ditjen-pajak .

Vázquez-Caro, Jaime, dan Richard M. Bird. 2011. "Benchmarking Tax Administrations in Developing Countries: A Systemic Approach." *International Studies Program Working Paper 11-04*. Andrew Young School of Policy Studies Georgia State University.

Ventry Jr., Dennis J. 2008. "Cooperative Tax Regulation." *Connecticut Law Review,* no. 10. https://opencommons.uconn.edu/law_review/10 .

White, Colin. 2005. "Data Integration: Using ETL, EAI, and EII Tools to Create an Integrated Enterprise (Report Excerpt)." *BI-BestPractices*. http://www.bi-bestpractices.com/view-articles/4737 .

Yazan, Bedrettin. 2015. "Three Approaches to Case Study Methods in Education: Yin, Merriam, dan Stake." *The Qualitative Report* 20 (2): 134–52. https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol20/iss2/12.

Yin, Robert K. 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods* - Sixth Edition. 6th ed. California: SAGE Publications Ltd.